



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
NOMOR: 29/Kpts./OT.050/H.10.2/01/2026**

**TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PELAKSANA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAH DAN PUPUK
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan guna menyakinkan bahwa pelayanan informasi dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kaidah pelayanan publik yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Kpts./KP.240/A/01/2026 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, bertugas:

1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada UPT secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada UPT;
3. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada UPT;
4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik;

5. menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik; dan
7. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama.

Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana, bertugas:

1. melakukan pelayanan Informasi Publik secara langsung di konter layanan Informasi Publik maupun secara daring (*online*);
2. melakukan verifikasi persyaratan pemohon informasi publik; dan
3. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R

Pada tanggal : 02 Januari 2026



Agus Hasbianto, S.P.M.Si, Ph.D
NIP 197808172002121004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku PPID Utama Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian selaku PPID Pelaksana Eselon I;
3. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I. Surat Keputusan Kepala
BRMP Tanah dan Pupuk
Nomor : 29/Kpts./OT.050/H.10.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN
PUPUK TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim PPID
1.	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Pejabat Pembantu PPID UPT
2.	Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Koordinator PPID UPT
3.	Tia Rostaman, S.Si., M.Si	Kepala Subbag Tata Usaha	Tim Teknis PPID UPT
4.	Adha Fatmah Siregar, M.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi	Tim Teknis PPID UPT
5.	Sarmah, S.Si., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	Tim Teknis PPID UPT
6.	Roza Rahmayeni, A.Md	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Petugas Pelayanan Informasi I
7.	Ema Lindawati, S.Si., M.Biotech	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Petugas Pelayanan Informasi II



Agus Hasbianto, S.P.M.Si, Ph.D
NIP 197808172002121004